



PN Tais

LAPORAN SAKIP

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2025-2029

2024



www.pn-tais.go.id



pn_tais@yahoo.co.id



[@pn.tais](https://www.instagram.com/pn.tais)



Pengadilan Negeri Tais



Pengadilan Negeri Tais



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Rancangan Rencana Strategis (Rancangan Renstra) Pengadilan Negeri Tais yang dilaksanakan dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tais, yang diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung dan Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035. Kebijakan Pengadilan Negeri Tais secara garis besar sudah mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan melaksanakan program dan kegiatan yang digariskan dari Direktorat Badan Peradilan Umum dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis, diharapkan adanya peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tais dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Daerah Kabupaten Seluma.

Rancangan Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Negeri Tais Kelas II yaitu "Terwujudnya PENGADILAN NEGERI TAIS yang Agung".

Tais, 11 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tais,

MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn
198206172006042004



DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB. I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi Permasalahan.....	2
A. Lingkungan	
Internal.....	3
B. Lingkungan Eksternal.....	6
BAB. II Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis	10
2.1. Visi Pengadilan Negeri Tais.....	10
2.2. Misi Pengadilan Negeri Tais	11
2.3. Tujuan.....	12
2.4. Sasaran Strategis.....	13
BAB. III Arah Kebijakan Dan Strategi	16
3.1. Arah Dan Kebijakan Strategi Mahkamah Agung.....	16
3.2. Arah Dan Kebijakan Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	17
3.3. Arah Dan Kebijakan Pengadilan Negeri Tais	20
3.4. Kerangka Regulasi.....	23
3.5. Kerangka Kelembagaan.....	26
BAB. IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	31
4.1. Target Kinerja.....	31
4.2. Kerangka Pendanaan.....	32
BAB. V Penutup	35

Lampiran

1. Matriks Rencana Strategis
2. SK Penetapan Reviu Renstra

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.

Pengadilan Negeri Tais Kelas II merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tais Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tais dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Tais mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2025-2045.

1. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Tais lima tahun ke depan, Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana Strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tais, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

2. Pengadilan Negeri Tais sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Pengadilan Negeri Tais Kelas II tidak lepas dari kendala dan masalah baik dari dalam maupun luar. Untuk itu, Pengadilan Negeri Tais Kelas II perlu mengidentifikasi potensi yang menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai kendala dan hambatan untuk mencapai Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tais kelas II dikelompokkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terdiri dari kekuatan (Strenght) dan kelemahan (weakness), dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats) weakness), dan faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats) atau yang dikenal dengan istilah SWOT.

A. Lingkungan Internal

- Strength (Kekuatan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Tais yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini adalah:

- Pengadilan Negeri Tais Kelas II adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kabupaten Seluma.
- Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Tais, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia;
- Pengadilan Negeri Tais Kelas II merupakan unsur MUSPIDA dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten pada Kabupaten Seluma.

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun dan dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sehingga penyelesaian tugas menjadi lebih terukur;
- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Tais Kelas II dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tais Kelas II.
- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tais Kelas II selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- Sudah adanya sistem pengawasan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi secara online, berupa aplikasi SIWAS (Sistem Pengawasan) yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI)
- Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), aplikasi layanan pendaftaran perkara online (e-Court), aplikasi pengajuan surat keterangan online (eraterang), aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-berpadu) dan Sistem Informasi Melalui Whatsapp (INFORA) untuk Pengadilan Negeri Tais;
- Pengadilan Negeri Tais Kelas II sudah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dalam hal pembiayaannya sudah dianggarkan ke dalam DIPA Pengadilan Negeri Tais Kelas II .
- Struktur organisasi Pengadilan Negeri Tais yang telah tertata dengan baik ;
- Penggunaan Teknologi Informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat terus di tingkatkan melalui :
 - Website Pengadilan Negeri Tais Kelas II <https://pn-tais.go.id> Dengan jalan selalu mengupdate berita dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan Pengadilan Negeri Tais.
 - Instagram Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang bisa di akses pada https://www.instagram.com/pn_tais_yang di dalamnya memuat

informasi seputar kegiatan dan pelayanan terbaru yang ada di Pengadilan Negeri Tais Kelas II.

- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Tais dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Tais dalam mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tais;
 - Kesadaran Hakim dan Aparatur yang tinggi dalam mentaati aturan disiplin kerja.
 - Adanya Penambahan Sarana Teknologi Informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas;
 - SDM didominasi Usia Produktif sehingga lebih cekatan dalam penyelesaian pekerjaan ;
 - Penerapan Teknologi Informasi yang hampir menyeluruh pada seluruh bagian;
- Weakness (Kelemahan)

Lingkungan internal yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais adalah:

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tais belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan;
- Sebagian SDM belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh satker;
- Kondisi gedung Pengadilan Negeri Tais yang merupakan bangunan lama dan sempit menyebabkan ruang pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Tais kurang memadai.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Negeri Tais;

- Sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Tais merupakan aset perolehan yang sudah cukup lama, sehingga kurang mendukung pelaksanaan kegiatan pada Pengadilan Negeri Tais;
- Anggaran Belanja Modal yang diterima Pengadilan Negeri Tais belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
- Rasa memiliki terhadap Aset Inventaris Kantor yang kurang sehingga perawatan menjadi kurang maksimal;
- Opportunity (Peluang)
 - Adanya diklat dan pelatihan yang diadakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI baik secara daring maupun luring yang mendorong perkembangan kompetensi SDM Pengadilan Negeri Tais.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - Tersedianya website Pengadilan Negeri Tais yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, informasi jadwal sidang, tilang, direktori putusan dan lainnya. Selain itu, tersedia juga fasilitas teknologi informasi lain seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Eraterang dan E-Court, Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-berpadu), sistem informasi whatsapp (INFORA), aplikasi panggilan sidang dan aplikasi pengaduan.
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkala pada Sub-sub Bagian dan oleh Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Tais dan adanya pengawasan eksternal oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Negeri Tais.
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparat peradilan secara internal maupun dengan instansi penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais.

- Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Sudah tersedianya fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk digunakan oleh tamu yang datang. Adapun fasilitas tersebut berupa, kursi roda, layanan antrian prioritas, alat bantu jalan, buku informasi braille dan lainnya.
- Masih memungkinkan untuk penambahan SDM sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja ;
- Tersedianya anggaran untuk Prodeo;
- Adanya tunjangan jabatan, tunjangan kinerja/remunerasi dan tunjangan perumahan bagi hakim sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Pengembangan Fasilitas Perkantoran di Lahan yang masih sangat luas ;
- Threat (Ancaman)
 - Sering terjadinya gangguan infrastruktur baik listrik maupun internet yang dapat menghambat kinerja SDM;
 - Terjadinya kerusakan sarana operasional pada kantor Pengadilan Negeri Tais, dikarenakan sarana operasional yang ada merupakan pengadaan yang sudah lama;
 - Serangan hacker yang mengancam keamanan perangkat server, dan software aplikasi – aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tais;
 - Nilai Kekompakan dan Kekeluargaan yang semakin memudar;
 - Kerjasama dalam tim kurang berjalan efektif;

B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan Rencana Strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

- **Strength (Kekuatan).**

Lingkungan Eksternal Pengadilan Negeri Tais yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Reviu Renstra ini adalah:

- Jarak tempuh Pengadilan Negeri Tais yang tidak terlalu jauh dengan Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga memudahkan dalam berkomunikasi dan konsultasi;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, yang dilaksanakan oleh PT Bengkulu, Badilum atau MA;
- Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
- Adanya Support dan Dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ;
- Hubungan baik dan dukungan teknis dari Mitra Kerja (Kepolisian dan Kejaksaan) ;

- **Weakness (Kelemahan)**

Lingkungan Eksternal yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais adalah:

- Keadaan jaringan listrik yang sering padam sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat;
- Penerimaan hasil rekrutmen aparatur sipil Negara (ASN), belum mencukupi kebutuhan sesuai beban kerja pegawai di Pengadilan Negeri Tais;
- Masih kurangnya jumlah ASN pada Pengadilan Negeri Tais, sehingga masih terdapat aparatur yang rangkap jabatan;
- Masih kurang maksimal dalam sosialisasi atau penyampaian informasi terkait pelayanan yang diberikan ;
- Wilayah Yurisdiksi yang sangat luas dan sulit dijangkau ;

a. Opportunity (Peluang).

Peluang-peluang dari Eksternal yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

- Diluncurkannya aplikasi E-Berpadu dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas pengadilan dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menyelenggarakan proses peradilan bagi para pihak.
- Adanya Website Pengadilan Negeri Tais dan Media Sosial yang merupakan media informasi seputar kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat menjadi senjata dalam mencapai keberhasilan dalam Rencana Strategis.
- Dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Tais mengembangkan Inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang dapat mengubah pola kerja yang sebelumnya manual menjadi digital. Inovasi yang dikembangkan antara lain :
 - Aplikasi Forsipera (Formulir pengambilan sisa panjar perkara)
 - Aplikasi Infora (Informasi Perkara)
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu selaku Koordinator Wilayah maupun Mahkamah Agung dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tais.
- Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.

b. Threat (Ancaman).

Adapun hal-hal yang menjadi ancaman dari lingkungan Eksternal dalam keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini adalah :

- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya (khususnya Pengadilan Negeri Tais);
- Pengadilan Negeri Tais berada di wilayah Rawan Bencana (Gempa Bumi, Banjir dan Longsor)
- Potensi Chaos (Kerusuhan) terhadap putusan Pengadilan ;

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Pengadilan Negeri Tais.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tais Kelas II. Visi Pengadilan Negeri Tais Kelas II mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAIS YANG AGUNG"

Visi Pengadilan Negeri Tais beserta jajaran di bawahnya berkehendak mewujudkan :

- a. Proses peradilan yang profesional, kredibel, transparan, berkualitas, efektif dan efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan;
- b. Profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi;
- d. Terwujudnya pelaksanaan administrasi yang tertib transparan dan akuntabel.

2.2 Misi Pengadilan Negeri Tais.

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Tais yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Tais sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais Yang Agung" adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Tais berusaha untuk menjaga kemandiriannya sebagaimana diatur dalam kemandirian kekuasaan kehakiman - (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) :

- Kemandirian Institusional

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

- Kemandirian Fungsional

Kemandirian fungsional atau kemandirian dalam membuat putusan (independence of decision making) yang berarti bahwa setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

- Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
Dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Pengadilan Negeri Tais berusaha untuk tidak berpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Ketidakberpihakan (impartial) merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat / kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. Perlakuan yang sama di hadapan hukum - (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

(3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tais ; Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tais, pimpinan Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengarahkan pada langkah-langkah peningkatan kualitas kepemimpinan ini, antara lain dengan cara peningkatan kompetensi teknis dan non-teknis para pimpinan pengadilan.

(4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tais;

Untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tais untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran - (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Demi mewujudkan visi dan misi tersebut Pengadilan Negeri Tais bersatu-padu, dengan penuh semangat menjalankan amanah sesuai misi yang telah disepakati, bahkan Pengadilan Negeri Tais menciptakan Semboyan / Tais:

C : Cermat

E : Efektif

R : Ramah

M : Melayani

A : Adil

T : Transparan

2.3 Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan. Dengan memformulasikan tujuan strategis tersebut maka akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tercapai.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tais sebagai berikut :

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator presentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.
- Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
- Terwujudnya pelayanan akses bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator jasa konsultan Pos Bantuan Hukum dan layanan pembebasan biaya perkara
- Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
- Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggara aparaturnya Pengadilan Negeri Tais.
- Terwujudnya SDM yang profesional.
- Terpenuhinya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Tais.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka ditentukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dalam mencapai tujuan rencana strategis, Pengadilan Negeri Tais menerapkan Indikator Kerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu b) Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Pendekatan Keadilan Restoratif c) Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding d) Persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi e) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a) Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan b) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a) Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Tabel 2.1 Rencana Strategis Dengan IKU

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja, maka diperlukan nilai Indikator Kinerja, dengan membandingkan realisasi atas target yang ditetapkan. Penyusunan Indikator Kinerja dan penentuan target berdasarkan prinsip SMART, yang merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound.

Specific → Sasaran kinerja harus bersifat spesifik. Artinya harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin kita raih. Sebagai misal, ketika hendak meningkatkan penjualan, kita mencantumkan secara spesifik jenis produk apa saja yang akan ditingkatkan penjualannya, pada wilayah apa saja, dan dalam satuan apa kenaikan terjadi (dalam volume atau persentase).

Measurable → Terukur. Sasaran kinerja yang kita susun dapat diukur. Ukuran yang dicantumkan bisa berupa volume, rupiah, persentase, atau angka nominal. Konsep measurable ini juga sejalan dengan metode penentuan key performance indicators (KPI). Artinya setiap jenis tugas seharusnya memiliki indikator kinerja yang terukur (atau paramater yang terukur).

Achievable → Artinya target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia. Aspek yang ketiga ini amat berkaitan dengan proses penetapan target. Selain melihat kesiapan sumber daya yang dimiliki, penetapan target ini lazimnya dilakukan dengan melihat pada tiga jenis data, yaitu: a. Data kinerja tiga tahun terakhir (atau disebut juga sebagai historical performance), atau; b. Membandingkan dengan kinerja organisasi yang sama di negara/ tepat lain (atau disebut juga bechmark data), atau; c. Merujuk pada kondisi makro dan prospek pertumbuhan aktual yang terjadi.

Relevant → Sasaran kinerja yang ditetapkan bersifat relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang diemban oleh pegawai. Prinsip ini meminta kita untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang fokus dan relevan dengan tugas utama pekerjaan, atau tujuan utama unit kerja dimana kita berada.

Time-bound → Sasaran kinerja yang kita susun memiliki target waktu yang jelas.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung :

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung RI tersebut membutuhkan rencana yang jelas sebagai pedoman dalam memaknai pesan-pesan yang terkandung dalam visi agar terbentuk kinerja yang terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan visi Mahkamah Agung.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025- 2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses ber perkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam mewujudkan visi " Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung" menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Tinggi Bengkulu dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
 - b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan merevisi SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Bengkulu
 - c. Peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

- d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakimn serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan.
- e. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Badan Peradilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan Indonesia yang unggul. Adapun kegiatan penilaian AMPUH sebagai berikut :

No	Kegiatan	Penilaian
1	Asesmen Elektronik Pelayanan PTSP satuan kerjamelalui monitoring CCTV oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengamatan oleh Asesor :	5%
	- 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), Inisiatif dan keramahan petugas PTSP - Disiplin (seragam sesuai dengan ketentuan, menggunakan name tag, kehadiran sesuai absensi dan bekerja di tempat masing-masing sesuai tugas) - Pelaksanaan survei (SKM, SPKP dan SPAK) yaitu kesesuaian jumlah pengunjung dengan jumlah responden, penggunaan Si Super dan tindaklanjut tiga unsur terendah) - Pelaksanaan monitoring Hakim Pengawas PTSP -Penataan ruang PTSP (kenyamanan dan kesesuaian kelengkapan)	15%

2	Asesmen Administrasi Perkara Pengadilan secara elektronik (Evaluasi Implementasi SIPP) oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	20%
3	Asesmen Kinerja dan Layanan dalam kerangka sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dalam bentuk kegiatan asesmen ke Pengadilan (dengan menggunakan lembar asesmen yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	60%

Tabel 3.1 Kegiatan Penilaian Ampuh

- f. Perencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, bekinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Kebijakan yang mendukung indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
- One day Publish : Yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke website satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2012 tentang One Day Publish sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat
 - Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu
 - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang Dapat Diakses putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat

- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu
- c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI TAIS

Pengadilan Negeri Tais Kelas II mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025 – 2029, Pengadilan Negeri Tais menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Empat sasaran strategis tersebut merupakan pedoman bagi Pengadilan Negeri Tais untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta pedoman strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II membuat arah kebijakan yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bagian pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II dimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Dalam penyelesaian perkara tepat waktu dilakukan dengan penerapan jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Tais sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri Tais senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara yang dikirim oleh kepaniteraan hukum kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.

2. Transparansi Kinerja melalui Manajemen Perkara Berbasis Teknologi Informasi. Dalam rangka memberikan transparansi informasi perkara berbasis teknologi informasi, sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Tais telah secara tertib melaksanakan pengisian aplikasi SIPP, dalam rangka transparansi kinerja melalui teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas hakim dengan melakukan fit and proper test untuk jabatan pimpinan dan dilakukan pengsertifikatan atas keahlian tertentu dan promosi berdasarkan keputusan.
4. Meningkatkan kualitas Panitera Pengganti, agar dapat meningkatkan kemampuan, keahlian dalam melaksanakan tugas.
5. Adanya upaya penambahan jumlah Panitera Pengganti
6. Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri Tais dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis:
7. Menyusun perencanaan Program dan Anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Mendorong pemenuhan realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi.
9. Memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada berjalan dengan baik agar pelaksanaan tupoksi berjalan dengan lancar.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Evaluasi Implementasi SIPP, aplikasi tersebut dapat memonitoring hasil pencapaian penyelesaian perkara.

Dengan mengimplementasikan aplikasi SIPP maka semua pihak dapat mendapatkan informasi terkait proses penanganan perkara kapanpun dan dimanapun dengan mudah cepat dan murah.

2. Pemanfaatan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dalam pengawasan penyelesaian perkara, sehingga dapat memonitoring keadaan perkara dengan baik.

Dengan adanya aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dapat diketahui tingkat kepatuhan aparaturnya Pengadilan Negeri Tais dalam mengisi SIPP sesuai dengan instruksi Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Tais menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran pembebasan biaya perkara (Prodeo) bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu yang dananya bersumber dari DIPA.
2. Melaksanakan MOU dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma pada masyarakat pencari keadilan dan kepada pihak penasihat hukum akan diberikan imbalan melalui dana DIPA.
3. Memanfaatkan sarana teknologi informasi, agar para Pihak dapat memantau proses dan kelanjutan perkara.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

1. Dengan menanamkan kesadaran bahwa Hakim wajib menjaga kewibawaan baik pribadi maupun instansi, dengan menjaga perilaku baik di dalam maupun diluar persidangan serta memberikan putusan yang seadilnya, sepatutnya dan sebenarnya tanpa memihak.
2. Terlaksanakannya eksekusi terhadap putusan Pengadilan dengan baik dan Lancar.

3.4 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tais dalam rangka terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2005-2025 di Bidang Hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk Pembangunan Pembaruan Badan Peradilan Indonesia dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung menetapkan pogram strategisnya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka regulasi untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan pogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan.

Pengadilan Negeri Tais dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya telah terlebih dahulu mengidentifikasi dan mempetakan potensi kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagai mana Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Tais yang Agung.

Keterkaitan antara tujuan dan pogram dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak keluar dari kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Negeri Tais untuk mewujudkan Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035 maka pada tahap II pembangunan jangka menengah,

Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Negeri Tais dalam program dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada keterkaitannya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Regulasi
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	SK Ketua PN Tais Kelas II tentang Pembentukan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tais
	SK Ketua PN Tais tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tais
	SK Ketua PN Tais tentang Penunjukan Penanggung Jawab Delegasi dan Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Tais
	SK Ketua PN Tais tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Tais

	SK Ketua PN Tais tentang Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Negeri Tais
	SK Ketua PN Tais tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pada Pengadilan Negeri Tais
	SK Ketua PN Tais tentang Penunjukan Penanggung jawab Penanganan Pengaduan Dan Pelaksana Administratif atas Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Negeri Tais
	SK Ketua PN Tais Kelas II tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) Pada Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	SK Ketua PN Tais tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Tais
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	SK Ketua PN Tais tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Tais
	Mou Pengadilan Negeri Tais dengan POSBAKUM
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Implementasi Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019

Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tais

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Terkait organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tais telah diatur dalam Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Peradilan:

Pasal 1

- 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- 3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- 4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 57

- 1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais adalah aparaturnya yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas Tais.
- 2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, mutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. Pelaksanaan mediasi;
- h. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum

Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - a. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkatbanding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Negeri Tais memiliki Target Kinerja yang akan dilaksanakan oleh jajarannya yaitu :

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	100%	90%	100%	90%	100%
		c Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%
		d Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%
		f Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95%	95%	95%	95%	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	90%
		b Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	30%	40%	30%	30%	35%

4.2. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

- Instansi : Pengadilan Negeri Tais Kelas II
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais yang Agung
- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target (%)					Alokasi (Dalam Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen											
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum											
Sasaran Program	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel						74.596,000				
	1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	45,876,000				
	2. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	100%	90%	100%	90%	100%					
	3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%					

	4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%									
	5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%									
	6. Index Kepuasan Pencari Keadilan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%									
Sasaran Program	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara								45,876,000								
	1. Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%									
Sasaran Program	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan																
	1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	720.000								
	2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28.000.000								
Sasaran	Meningkatnya Kepatuhan								45,876,000								

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tais tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Negeri Tais agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program/kegiatan Pengadilan Negeri Tais yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RKAKL – Pengadilan Negeri Tais.

Renstra Pengadilan Negeri Tais tahun 2025-2029 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan, Pengadilan Negeri Tais dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *supporting unit* pimpinan Mahkamah Agung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi ini serta mendukung terwujudnya Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui Pengadilan yang Modern.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II dapat direviu kembali dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TAHUN 2025 - 2029

Instansi : Pengadilan Negeri Tais Kelas II
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tais yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Meningkatnya jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90		Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100	100	90	90	100
		Meningkatnya persentase perkara yang	90		Persentase Perkara yang tidak	90	90	90	90	95

	tidak mengajukan upaya hukum Banding					mengajukan upaya hukum Banding					
	Meningkatnya persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95	95	95	95	95
	Meningkatnya persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	15				Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10	10	15	15	20
	Meningkatnya Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95				Indek Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan	95	95	95	95	100
2	Terwujudnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		100			Persentase Salinan Putusan yang disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100

		Meningkatnya persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	15	15	15
3	Terwujudnya Peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan (Posbakum)	100	100	100	100	100
4	Terwujudnya Peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatnya Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	35		Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	30	30	35	35	35

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI TAIS

Kami telah mereviu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Tais untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai tata cara pelaksanaan reviu. Subtansi informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis menjadi tanggungjawab Pengadilan Negeri Tais.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Strategis telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dan meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Strategis ini.

Tais, 31 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tais,



MINCE SETIAWATY GINTING, S.H.M.Kn

REVIU SHEET
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI TAIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais 2025-2029 menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Negeri Tais.

NO	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1.	Perbaikan uraian potensi permasalahan	5 - 9
2.	Untuk melaksanakan rencana strategis, adanya penambahan arah kebijakan dan strategis	17-19
3.	Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan terdapat penyesuaian	23-25
4	Perbaikan struktur organisasi sesuai data terbaru	30
5	Penyesuaian matrik kinerja dan pendanaan	32-34

Pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais 2025 - 2029 juga dituangkan penjelasan-penjelasan agar dapat memudahkan dalam mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan sehingga dapat memperoleh analisis yang tepat.

Ketua Pengadilan Negeri Tais,

MIRICE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn
198206172006042004





PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II
Nomor 89/KPN.W8.U6/KP3.4/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

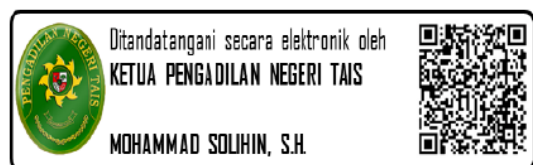
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II.
- Pertama : Membentuk Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tais Kelas II, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Reviu menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 2 Januari 2024



Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tais Kelas II
Nomor : 89/KPN.W8.U6/KP3.4/II/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI TAIS KELAS II

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	MOHAMMAD SOLIHIN, S.H.
2	Penanggung Jawab	MINCE SETIAWATY GINTING, S.H., M.Kn.
3	Pengarah Bidang Kepaniteraan	SIDIANTO, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Kesekretariatan	HABIBUDDIN, S.H.
5	Pelaksana	1. AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. 2. TRI HARIYANTI, S.H., M.H.
6	Tim Pengolah Data	MUAMMAR GADAFI, S.H.
7	Sekretariat	HARYA PUTERATAMA, S.H.